

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Industri perbankan memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara dengan menyediakan layanan keuangan yang mendukung aktivitas ekonomi dan pertumbuhan bisnis (Hartati, 2016). Sebagai industri yang selalu berubah dan tumbuh, dunia perbankan menghadapi sejumlah tantangan dan kesempatan yang berdampak pada kinerja keuangannya. Fungsi perbankan bukan hanya sekadar sebagai perantara dalam keuangan, tetapi juga berperan sebagai fondasi penting dalam mendukung investasi, pengeluaran, dan aktivitas ekonomi lainnya (Masruron & Safitri, 2023). Keberhasilan perbankan dalam menanggapi tantangan dari luar seperti perubahan pasar, peraturan yang baru, dan situasi ekonomi dunia, serta tantangan dari dalam seperti pengelolaan risiko dan efisiensi dalam operasi, sangat ditentukan oleh kemampuan mereka untuk mengatur faktor-faktor penting seperti total aset, rasio keuangan, dan efektivitas pemakaian sumber daya (Irsyad *et al.*, 2024).

Perbankan saat ini menjadi komoditas yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito (Widokarti *et al.*, 2022). Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat meminjam uang kredit bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkannya.

Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran (Anshori, 2019). Dengan cara yang sederhana, bank bisa diartikan sebagai lembaga keuangan yang tugasnya adalah mengumpulkan uang dari masyarakat dan kemudian mendistribusikan uang tersebut kembali kepada masyarakat sambil menyediakan layanan perbankan yang lain. Sebuah bank mendapatkan keuntungan dari selisih bunga yang diberikan pada penyimpan dengan bunga dari peminjam, dan bank seperti ini berjenis konvensional sedangkan bank yang berjenis syariah tidak ada istilah bunga bank (Hartati, 2016:11). Bank umum konvensional merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha yaitu dengan memberikan kredit pada para individu maupun perusahaan, sedangkan bank syariah melakukan usaha dengan aturan prinsip islam (Hartati, 2016:18).

Dalam perkembangannya, perusahaan perbankan di Indonesia pernah mengalami pasca krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, dimana banyak bank dilikuidasi, karena penyaluran kredit bank kepada masyarakat mengalami penurunan, sehingga bank bermasalah dari segi profitabilitas yang berdampak pada modal perbankan (Wahyuni & Sukartha, 2019). Selanjutnya, pada tahun 2008 terjadi krisis di Amerika Serikat yang berimbas pada perekonomian Indonesia. Lalu pada tahun 2011-2014 kinerja keuangan terpantau tidak stabil yaitu terjadi kenaikan profitabilitas pada tahun 2011-2012, sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 profitabilitas mengalami penurunan (Wahyuni & Sukartha, 2019). Pada Otoritas Jasa

Keuangan, nilai profitabilitas perbankan Indonesia secara dinamis mengalami kenaikan dan penurunan pertahun-nya, dimana pada tahun 2018-2019 perbankan Indonesia mengalami pertumbuhan yang bagus, Lalu mengalami penurunan yang sangat signifikan dimulai pada tahun 2020, hal itu dikarenakan adanya wabah *Covid-19* yang membuat sektor perekonomian terganggu dan melambat ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Pandemi *Covid-19* telah melumpuhkan ekonomi global sejak awal tahun 2020, dimana ekonomi global mengalami kontraksi sebesar 3,5% di tahun 2020, lalu kerugian 7% relatif terhadap perkiraan pertumbuhan 3,4% pada bulan Oktober 2019 dan hampir di setiap negara yang dicakup oleh IMF, membukukan pertumbuhan negatif pada tahun 2020 (Sulistiyowati & Dessyarti, 2022).

Pada era globalisasi seperti sekarang kegiatan di seluruh dunia menjadi lebih mudah, serta berbagai sektor bidang mengalami kemajuan yang pesat. Dimana kemajuan bidang teknologi telah membuat pertukaran informasi dari seluruh dunia menjadi lebih cepat dan mudah yang menjadikan kegiatan di berbagai bidang menjadi lebih efektif dan efisien (Wahida *et al.*, 2023). Hal ini juga dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan perbankan untuk memperluas ekspansi bisnis dan kegiatan operasional-nya. Salah satunya adalah dengan mulai menawarkan saham kepada masyarakat atau *go public*. Dalam perkembangannya, bank yang pertama kali menawarkan kepemilikan bisnis kepada masyarakat atau *go public* di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah Bank Negara Indonesia (BNI) pada tahun 1996

([www.bni.co.id](http://www.bni.co.id)). lalu setelahnya, banyak disusul bank lain yang juga mulai melakukan *go public* di BEI setiap tahunnya, dimana pada tahun 2023 tercatat ada sebanyak 47 bank yang telah resmi *go public* di BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

Banyaknya bank yang sudah mulai beroperasi di Indonesia dan masyarakat yang semakin selektif dalam memilih bank membuat persaingan di dunia perbankan semakin ketat, tingginya persaingan tersebut dapat meningkatkan risiko yang akan dihadapi oleh bank dalam menjaga kinerja keuangannya agar tetap dalam keadaan yang baik dan stabil (Honi *et al.*, 2020). Hal tersebut membuat Bank Indonesia selaku Bank Central Indonesia memperketat dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan nasional, dimana penilaian kesehatan bank sudah banyak mengalami perubahan. Pertama kali diberlakukan pada tahun 1999 menggunakan metode CAMEL, kemudian menjadi CAMELS lalu untuk sekarang mengikuti Edaran Surat Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tahun 2011, Bank Indonesia memberlakukan metode RGEC sebagai penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia yang terdiri dari *Risk Profile* (profil risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earning* (rentabilitas), dan *Capital* (permodalan) (Safitri *et al.*, 2021).

Mengingat peranan bank yang sangat penting, maka penilaian kinerja bank sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan kepercayaan dari calon nasabah (Desiko, 2020). Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek

penghimpun dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas bank (Sabrina *et al.*, 2023). Kinerja keuangan sendiri merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menilai suatu kualitas perusahaan dari faktor finansial dalam menghasilkan keuntungan dengan cara menganalisis suatu laporan keuangan (Saifi, 2019). Dan salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan perusahaan perbankan yaitu dengan melihat rentabilitas atau profitabilitasnya yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau keuntungan dalam suatu periode (Epi & Pratiwi, 2021). Dimana kesuksesan suatu perusahaan bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Profitabilitas sendiri digunakan untuk menilai seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengelola sumber daya dengan efektif, karena itu profitabilitas menjadi indikator paling penting untuk menilai seberapa baik bank tersebut bekerja (Wijaya *et al.*, 2023).

Profitabilitas tidak hanya berfungsi untuk menilai sejauh mana perusahaan dapat memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mengevaluasi seberapa efektif perusahaan mengelola aset yang tersedia. Profitabilitas menilai seberapa baik manajemen perusahaan dapat menghasilkan keuntungan melalui berbagai aktivitas operasional dalam jangka waktu tertentu (Ass, S. B., 2020). Profitabilitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan atau penghasilan dari operasinya selama periode waktu tertentu (Buchori, 2022). Rasio yang dapat


digunakan untuk mengevaluasi tingkat keuntungan atau rentabilitas meliputi *Profit Margin*, *Return on Investment*, *Return on Equity*, dan *Earnings per Share* (Kasmir, 2019). Pada penelitian ini peneliti menggunakan ROE atau *Return on Equity* sebagai rasio yang mewakili profitabilitas. *Return on Equity* merupakan hasil dari pengembalian ekuitas dari modal sendiri, dimana ROE digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dari modal sendiri, yaitu berarti semakin tinggi rasio ini maka itu akan semakin bagus karena dapat membuat semakin kuat pemilik perusahaan (Kasmir, 2019:206). *Return on Equity* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari modal kerja. Bagi pemegang saham dan calon pemegang saham serta manajemen, rasio ini merupakan ukuran atau indikator penting nilai pemegang saham, artinya rasio ekuitas mempunyai return yang tinggi (Imawati, 2021).

Semakin tinggi nilai ROE yang dihasilkan dalam satu periode waktu perusahaan, maka semakin baik pula posisi keuangan perusahaan tersebut, karena hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba bersih (Tyas *et al.*, 2021). semakin besar kepercayaan dari investor maka semakin mudah bagi pihak manajemen perusahaan untuk dapat menarik modal dalam bentuk saham (Pratiwi & Rivandi, 2021).

Pada era sekarang ini, setiap perusahaan perbankan dituntut untuk memiliki kinerja yang bagus agar dapat bersaing dalam mendapatkan pasar perbankan nasional di Indonesia (Safitri *et al.*, 2021). Karena, bank dengan kinerja yang buruk bisa berdampak pada hilangnya kepercayaan dari

masyarakat dan investor, sehingga bank akan sulit untuk mendapatkan dana (Honi *et al.*, 2020).

Pada tahun 2021-2023 nilai rata-rata kinerja keuangan dari bank umum konvensional di BEI yang diukur dengan indikator profitabilitas (ROE) dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 1. 1** Rata-rata Profitabilitas pada bank umum konvensional yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023

(Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) data diolah 2024)

Berdasarkan gambar tersebut, nilai rata-rata profitabilitas yang diukur dengan ROE pada tahun 2021 adalah 11.16 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 7.82 turun sekitar 30%. Pada tahun 2023 mencatatkan nilai 7,71 mengalami penurunan yaitu sebesar 1% dari tahun sebelumnya. Data statistik pada gambar 1.1 diatas merupakan rata-rata nilai profitabilitas (ROE) dari bank umum konvensional di BEI pada tahun 2021 sampai tahun 2023, dimana nilai rata-rata pada gambar diatas menunjukkan adanya sebuah fenomena yaitu profitabilitas dari bank umum konvensional yang terdaftar di BEI terus mengalami penurunan.

Fenomena penurunan kinerja keuangan perbankan di Indonesia telah terjadi pada beberapa tahun terakhir. Dimana penurunan kinerja keuangan bank salah satunya disebabkan karena terjadinya pandemi dari wabah virus *Covid-19*, dimana hal ini juga dialami oleh berbagai negara lain di seluruh dunia. *Covid-19* membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia jadi lebih lemah, yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan kredit serta profitabilitas yang menurun (Pramitasari, 2020). Data Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Maret 2020 menunjukkan bahwa saat pandemi *Covid-19* terjadi peningkatan risiko kredit kelas 2 dan 3 di sektor perbankan, selain itu segi permodalan juga mengalami penurunan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dari kisaran 23-24% per November 2019 menjadi 21,77% per Maret 2020. Sepanjang April hingga Juni 2020, laba perbankan sebelum pajak mengalami penurunan sebesar 19,8% dari tahun lalu. Selain itu, pandemi *Covid-19* juga berdampak pada likuiditas perbankan nasional (Natsir *et al.*, 2023). Lalu kinerja kredit dari perusahaan perbankan di Indonesia juga terus menerus mengalami penurunan hingga Maret tahun 2021, yaitu telah menurun sebesar 4,13% *year on year* (yoy) (Nurjanah & Imronudin, 2023).

Masalah *Covid-19* berdampak besar pada ekonomi global dan juga pada operasional perusahaan dari berbagai sektor. Sektor perbankan menjadi salah satu yang terkena dampaknya karena debitur dari berbagai sektor industri yang kesulitan dalam membayar hutang (Septika & Rivandi, 2023). Kerugian yang terjadi pada perbankan disebabkan antara lain karena

kualitas kredit yang menurun dan kredit bermasalah yang melonjak. Selanjutnya perbankan mengalami kerugian karena beban operasional yang membengkak serta ekuitas bank yang tertekan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).


Karena itu, dari fenomena diatas yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di sektor perbankan Indonesia, peneliti melihat adanya suatu fenomena yang cukup serius dan menarik untuk dapat diketahui dan diteliti lebih lanjut.

Dalam proses pelaporan keuangan salah satu bagian yang penting untuk diperhitungkan adalah ukuran perusahaan, karena ukuran perusahaan menjadi salah satu kriteria yang dipertimbangkan oleh investor dalam strategi berinvestasi mereka dan menentukan seberapa besar kecilnya suatu perusahaan. Jumlah penjualan, total aktiva, jumlah karyawan, peningkatan nilai, kapitalisasi nilai pasar, dan berbagai parameter lainnya adalah beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran perusahaan (Lorenza & Sjahrudin, 2020).

Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan perbankan adalah ukuran perusahaan yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai macam ukuran, antara lain total aset, total penjualan, dan nilai pasar saham (Effendi & Ulhaq, 2021). Perusahaan atau investor bisa memperkirakan skala perusahaan dengan memperhatikan keseluruhan aset, total penjualan, dan nilai pasar. Masing-masing proksi memiliki karakteristik unik dalam mengevaluasi ukuran perusahaan (Dang *et al.*, 2018). Ukuran suatu perusahaan merujuk pada

besar atau kecilnya sebuah perusahaan yang dapat diukur melalui total penjualan, akumulasi aset, serta jumlah karyawan (Effendi & Ulhaq, 2021). Ukuran perusahaan yang terlalu besar atau ukuran perusahaan yang terlalu kecil dapat dinilai dari perhitungan *log of total assets*, dikarenakan dapat mengurangi perbedaan yang signifikan antara besar atau kecilnya ukuran perusahaan (Dwiastuti & Dillak, 2019). Untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan (besar/kecil) dapat menggunakan keadaan atau karakteristik perusahaan, misalnya total omset yang dicapai selama periode perusahaan dan jumlah saham yang beredar (Nugroho & Aisyah, 2019).

Apabila nilai dari ukuran perusahaan semakin besar maka semakin besar pula perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan indikator total aset, dimana hal tersebut merepresentasikan bahwa total aset dapat mempengaruhi besar kecilnya ukuran perusahaan karena semakin besar aset maka semakin besar pula perusahaan tersebut (Suzan & Aini, 2023).



**Gambar 1. 2** Rata-rata Ukuran perusahaan pada bank umum konvensional yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023

(Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) data diolah 2024)

Berdasarkan gambar diatas, nilai rata-rata ukuran perusahaan pada tahun 2021 adalah 30,17 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 29,96 turun sekitar 1%. Pada tahun 2023 mencatatkan nilai sebesar 29,82 mengalami penurunan yaitu turun sekitar 0.5% dari tahun sebelumnya. Pada gambar diagram batang diatas menggambarkan bahwa nilai rata-rata dari ukuran perusahaan bank umum konvensional di BEI yang diukur dengan *ln asset* telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih dalam keadaan yang normal yaitu nilai rata-rata dari total aset yang terbilang masih cukup besar.

Aset perbankan menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi kelangsungan dari setiap bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas asset Bank Umum, Aset terdiri

dari dua kategori, yaitu aset yang *produktif* dan yang *non produktif*. Aset *Produktif* merujuk pada penyediaan dana oleh Bank dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan, yang dapat berupa kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan komitmen untuk dijual kembali, tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif, serta bentuk penyediaan dana lain yang serupa. Sementara itu, Aset *Non Produktif* mencakup kategori aset Bank selain Aset *Produktif*, yang berisiko mengalami kerugian. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, aset berharga yang telah diambil alih, properti yang ditinggalkan, rekening antar cabang, dan akun suspense.

Pengukuran ukuran perusahaan perbankan yang menggunakan indikator *log of total asset* atau *LN Asset*, menunjukkan perbandingan yang lurus dari total jumlah asset dan ukuran perusahaan (Dwiastuti & Dillak, 2019). Dapat dipahami bahwa ukuran perusahaan yang mengalami penurunan disebabkan oleh permasalahan yang terjadi pada aset bank tersebut salah satunya yaitu menurunnya penghasilan bank dari sejumlah dana bank yang telah disalurkan. Dalam beberapa tahun terakhir perbankan Indonesia terdampak pandemi *Covid-19*, yang menyebabkan pengoperasian perusahaan di berbagai sektor terganggu, dimana para debitur terkendala dalam melaksanakan kewajiban (Septika & Rivandi, 2023). Penurunan aset yang terjadi pada perbankan disebabkan oleh beban tenaga kerja, dan promosi yang meningkat. Selain itu perbankan mengalami penurunan aset

salah satunya karena NPL atau kredit bermasalah mengalami pembengkakan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Hubungan ukuran perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan, yaitu ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin besar perusahaan biasanya semakin besar pula kemampuannya menghasilkan laba karena didukung oleh aset yang besar (Wahyudi & Fitriah, 2021). Dapat dipahami bahwa semakin besar suatu perusahaan maka siklus konversi kas dan modal kerja yang dibutuhkan juga semakin besar, dapat dikatakan hal tersebut akan sangat mempengaruhi profitabilitas perusahaan tersebut (Wahyudi & Fitriah, 2021). Mengetahui hubungan antara ukuran perusahaan dan kinerja keuangan dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi ukuran yang optimal untuk mencapai efisiensi operasional, daya saing pasar, dan pertumbuhan yang berkelanjutan (Arifaj *et al.*, 2023).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyudi *et al.*, (2023), Wahyuni & Sukartha (2019), Odalo *et al.*, (2016), Tisna & Agustami (2016), Diana & Osesoga (2020), Mwangi (2018), Opeyemi (2019), Syahputra *et al.*, (2022). menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Selanjutnya, pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yahaya *et al.*, (2022), Wufron (2017), Arifaj *et al.*, (2023) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Suzan & Aini (2022), Septika & Rivandi (2023), Abubakar (2021), Azdra *et al.*, (2023). menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Pengambilan keputusan di dalam suatu perusahaan merupakan hal yang memerlukan ketelitian dan pertimbangan yang bagus. Salah satu hal yang menjadi bahan penting bagi setiap perusahaan sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan adalah pengukuran atau perhitungan yang menggunakan rasio-rasio keuangan (Kasmir, 2019:106). Rasio pada analisis laporan keuangan merupakan angka yang menunjukkan hubungan dari suatu unsur terhadap unsur lainnya, yang di dalam sebuah laporan keuangan hubungan tersebut dinyatakan pada model bentuk matematika yang sederhana, dimana laporan keuangan adalah suatu kumpulan catatan yang fakta (Darmawan, 2020). Rasio keuangan menunjukkan hubungan antara satu item atau kelompok item lainnya, baik yang terdapat dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi. Rasio ini dapat menggambarkan keadaan finansial perusahaan selama beberapa tahun, sehingga pihak internal dan eksternal perusahaan dapat memantau perkembangan perusahaan tersebut (Sujarweni, 2019).


Mengenai bentuk-bentuk pengukuran dari rasio keuangan untuk suatu perusahaan antara lain terdiri oleh rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio pertumbuhan, dan rasio penilaian (Kasmir, 2019:107). Selanjutnya, menurut Surat Edaran Bank Indonesia

No.13/24/DPNP Tahun 2011, Bank Indonesia telah memberlakukan metode RGEC sebagai penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia yang terdiri dari *Risk Profile* (profil resiko), *Good Corporate Governance*, *Earning* (Rentabilitas), dan *Capital* (Permodalan).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengukuran rasio keuangan dengan menggunakan tiga variabel yang berasal dari perhitungan metode RGEC, yaitu *Capital* dan *Risk Profil*. Dimana variabel yang diambil dalam studi ini adalah variabel yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan bank dari sudut pandang finansial, yaitu untuk *Capital* peneliti menggunakan pengukuran dengan indikator *Capital Adequacy Ratio* (CAR), menggunakan rasio CAR karena rasio ini memperlihatkan seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang dibiayai dari dana modal sendiri ataupun dana dari luar bank (Dianta, 2018). Selanjutnya, untuk *Risk Profil* peneliti menggunakan pengukuran dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), karena rasio LDR dapat dipergunakan untuk alat ukur dari sisi likuiditas bank yaitu rasio pinjaman terhadap simpanan (Khoiriyah & Dailibas, 2022). Dan juga, *Risk Profil* dengan menggunakan pengukuran *Non Performing Loan* (NPL), karena rasio NPL dapat menunjukkan besarnya jumlah kredit bermasalah yang terjadi pada suatu bank dengan perbandingan dari total keseluruhan kredit yang telah disalurkan kepada para nasabah (Utami & Farida, 2021).

Rasio keuangan mengenai permodalan atau *Capital* menjadi salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi kinerja keuangan dari suatu

perusahaan perbankan yang didasarkan hubungannya dengan tingkat risiko bank, yaitu jumlah rasio modal yang tinggi bisa melindungi nasabah dari berbagai risiko yang akan terjadi, sehingga kepercayaan nasabah terhadap bank juga semakin meningkat (Ningsih & Dewi, 2020). Permodalan atau *Capital* merupakan suatu rasio keuangan yang dipergunakan untuk mengukur jumlah modal dalam menanggung perkreditan dan berbagai risiko, seperti tanggungan dari risiko bunga yang tak tertagih (Kasmir, 2019:234). Tujuan penggunaan rasio keuangan permodalan adalah untuk mengukur kemampuan dari kecukupan modal bank untuk melakukan kegiatan bank secara efisien (Darmawan, 2020). *Capital* dari sebuah perusahaan perbankan dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan rasio keuangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR dapat dipahami sebagai rasio kecukupan modal yang menjadi salah satu ukuran kekuatan keuangan bank, dimana rasio ini merupakan ukuran kemampuan kecukupan modal untuk menyerap risiko keuangan yang mungkin timbul pada bank tersebut, serta sebagai prasyarat perlindungan terhadap kesulitan keuangan (Poudel *et al.*, 2022). Semakin tinggi nilai CAR dari suatu bank, maka akan semakin baik pula kondisi bank tersebut, serta nilai CAR yang tinggi juga akan membuat keuntungan yang dihasilkan oleh bank tersebut menjadi semakin besar (Azmy *et al.*, 2019).



**Gambar 1.3** Rata-rata CAR pada bank umum konvensional yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023

(Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) data diolah 2024)

Berdasarkan gambar tersebut, nilai rata-rata CAR pada tahun 2021 adalah 45.2 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yaitu 49.8 naik sekitar 10%. Pada tahun 2023 mencatatkan nilai 60.4 mengalami kenaikan sekitar 20% dari tahun sebelumnya. Pada gambar diagram batang diatas, menunjukkan bahwa nilai rata-rata rasio CAR dari bank umum konvensional yang terdaftar di BEI yaitu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun-nya.

Saat pandemi *Covid-19* semua kegiatan operasional dari berbagai sektor terganggu termasuk pada sektor perbankan, salah satunya dari segi permodalan yang tergolong masih memadai namun juga sempat mengalami penurunan (Padmadisastra, 2023). Naik turunnya nilai CAR juga dapat dipengaruhi dari profil risiko yang meningkat akibat permasalahan risiko kredit bermasalah (Septika & Rivandi, 2023). Permodalan atau CAR yang

kuat pada perbankan didukung dengan kualitas aset yang sangat baik. Seperti diketahui, dalam menyalurkan kredit, bank juga memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas aset ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).

Hubungan rasio keuangan permodalan atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan kinerja keuangan adalah, besarnya modal bank dapat berfungsi sebagai dana untuk ekspansi bisnis sekaligus penyangga terhadap kerugian pinjaman. Bank dengan modal yang memadai dapat memberikan pinjaman untuk transaksi besar yang dapat meningkatkan profitabilitas (Alfa, 2023). Semakin tinggi nilai dari CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Apabila nilai CAR tinggi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu minimal sebesar 8% artinya bank tersebut telah mampu membiayai setiap resiko kerugian dan segala biaya operasional perusahaan bank tersebut (Djauhari, 2024).


Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alfa (2023), Yudistira & Ristanti (2022), Kaya *et al.*, (2022), Atuahene *et al.*, (2021), Mulyanti *et al.*, (2023), Thaibah & Faisal (2020), Fuad & Ismanidar (2020). Menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Selanjutnya, pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Al Mamun *et al.*, (2022), Hellen *et al.*, (2019), Aprilia & Soebroto (2020). Menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Iqbal & Anwar (2022), Adzim *et al.*, (2021), Susilowati & Tiningrum (2019). Menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Dalam upaya perusahaan perbankan untuk mengurangi suatu risiko yang bisa mempengaruhi kinerja keuangan-nya, bank harus berhati-hati dalam mengelola dana masyarakat /nasabah. karena itu, setiap bank harus memiliki manajemen risiko yang baik untuk dapat mengenali, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko. Hal ini bertujuan agar segala risiko yang timbul dapat diprediksi sejak awal dan dikelola dengan baik (Desiko, 2020). Rasio keuangan dari risiko likuiditas menjadi salah satu risiko yang dihadapi oleh bank yang diduga dapat mempengaruhi kinerja keuangan-nya. Dimana profil risiko dari likuiditas untuk metode penilaian kesehatan bank, dapat diukur dengan *Loan to Deposit Rasio* (LDR). *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio untuk menilai seberapa baik bank dapat mengembalikan dana yang disimpan oleh nasabah melalui pinjaman yang diberikan sebagai sumber dana /likuiditas bagi bank. Jika jumlah pinjaman naik lebih banyak daripada dana yang dikumpulkan, maka *Loan to Deposit Ratio* (LDR) akan meningkat yang membuat likuiditas dari bank menurun (Azmy *et al.*, 2019). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2015, batas bawah untuk rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah sebesar 78%, serta menurut Pemerintah LDR maksimal sebesar 110% (Kasmir, 2019:227).

Pengukuran risiko likuiditas bank yang menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dapat dipahami yaitu semakin tinggi rasio ini, maka menandakan semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Sebaliknya, semakin rendah rasio *Loan to Deposit Ratio* maka akan menunjukkan kurang efektivitasnya bank dalam menyalurkan kredit sehingga hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh keuntungan (Abdurrohman *et al.*, 2020). Karena, rasio LDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank menggunakan sebagian besar deposito nasabah untuk memberikan pinjaman kepada nasabah lainnya. Ini bisa menunjukkan bahwa bank aktif dalam memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan, LDR yang rendah menunjukkan bahwa bank mungkin lebih konservatif dalam memberikan pinjaman dan lebih memilih untuk mempertahankan sebagian besar dana dari deposito dalam bentuk investasi yang lebih likuid dan aman (Putri *et al.*, 2023).



**Gambar 1. 4** Rata-rata LDR pada bank umum konvensional yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023

(Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) data diolah 2024)

Berdasarkan gambar tersebut, nilai rata-rata LDR pada tahun 2021 adalah 89.7 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yaitu 90.1 naik sekitar 0.5%. Pada tahun 2023 mencatatkan nilai 92.7 mengalami peningkatan yaitu naik sekitar 3% dari tahun sebelumnya. Pada gambar bagan diagram batang diatas, menunjukkan bahwa rata-rata rasio LDR dari perusahaan bank umum konvensional yang terdaftar di BEI mengalami kenaikan dari tahun ke tahun-nya serta masih dalam batas normal yaitu Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2015, batas bawah untuk rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah sebesar 78%, serta menurut Pemerintah LDR maksimal sebesar 110% (Kasmir, 2019:227). Ditengah ketidakpastian global serta pemulihan ekonomi domestik setelah pasca pandemi *Covid-19*, rasio LDR perbankan telah menunjukkan kenaikan yang cukup bagus dan stabil. Dimana kenaikan LDR disebabkan dari meningkatnya jumlah

penyaluran kredit bank kepada masyarakat sebagai sumber penghasilan bank ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).


Hubungan rasio keuangan risiko likuiditas atau *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dengan kinerja keuangan adalah, jika sebuah perusahaan memiliki tingkat LDR yang baik, hal ini juga akan mempengaruhi kinerja keuangan bank karena rasio LDR menunjukkan kemampuan bank untuk melunasi utang jangka pendeknya. Jika kemampuan bank meningkat dalam hal ini, kinerja keuangannya juga akan meningkat (Cathleen & Ekadjaja, 2023). Semakin tinggi nilai dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) laba bank juga akan semakin meningkat, yang berarti bank tersebut dapat menyalurkan kreditnya secara efektif. Laba bank yang meningkat, maka kinerja keuangan bank juga akan meningkat (Fanesha *et al.*, 2021).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fuad & Ismanidar (2020), Budiastuti & Hartati (2022), Sari & Dewi (2023). Menyatakan bahwa *Loan to Deposit Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Selanjutnya, pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ningsih & Ilhami (2023), Perdana & Adrianto (2020), Kusuma & Ruslim (2022). Menyatakan bahwa *Loan to Deposit Ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Fasihah *et al.*, (2024), Jawa *et al.*, (2023), Sitio & Fatimah (2024). Menyatakan bahwa *Loan to Deposit Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Rasio keuangan mengenai risiko kredit juga menjadi salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank, dimana kredit bermasalah dapat membuat laba bank menurun. Profil risiko kredit untuk metode penilaian kesehatan bank, dapat diukur dengan *Non Performing Loan* (NPL). *Non Performing Loan* (NPL) merupakan risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Dapat dipahami bahwa rasio NPL menunjukkan suatu perbandingan antara total kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan kepada debitur (Desiko, 2020). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 menjelaskan apabila besaran maksimal NPL oleh BI sekarang adalah kurang dari 5%, dan jika lebih dari 5% maka bisa memengaruhi tingkat kesehatan bank tersebut. Semakin rendah nilai risiko kredit yang ditanggung suatu bank, berarti semakin kecil kredit macet dari bank tersebut (Anugrah & Yatna, 2019). Dan semakin tinggi nilai dari NPL menunjukkan tingginya jumlah kredit bank yang bermasalah, dimana itu akan berdampak pada penurunan kinerja perbankan, karena apabila jumlah kredit bermasalah semakin besar itu dapat membuat suatu bank dalam kondisi bermasalah atau dengan kata lain rasio NPL berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (Desiko, 2020).



**Gambar 1. 5** Rata-rata NPL pada bank umum konvensional yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023

(Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) data diolah 2024)

Berdasarkan gambar tersebut, nilai rata-rata NPL pada tahun 2021 adalah 3.14 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan yaitu 3.22 naik sekitar 3%. Pada tahun 2023 mencatatkan nilai 3.38 mengalami peningkatan yaitu naik sekitar 5% dari tahun sebelumnya. Pada gambar bagan diagram batang diatas, menunjukkan bahwa rata-rata rasio NPL dari perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI yaitu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun-nya.

Dampak dari pandemi *Covid-19* membuat gangguan ekonomi besar secara global, yang berkontribusi pada melemahnya kondisi kredit dan valuasi aset tertentu dalam sistem keuangan. Dan situasi berlanjut pada tahun 2021, bank menghadapi peningkatan substansial dalam kredit bermasalah *Non Performing Loan* (NPL) karena meningkatnya *default* rumah tangga dan perusahaan dan akan dipaksa untuk meningkatkan alokasi

penyisihan dana untuk kerugian pinjaman (Pandiangan *et al.*, 2022). NPL yang tinggi akan menyebabkan tidak lancarnya perputaran arus kas dan juga kesulitan bank dalam memenuhi dana simpanan nasabah yang sewaktu-waktu diambil nasabah. Dampak lainnya akan menyebabkan berkurangnya modal bank yang berujung pada berkurangnya jumlah dana pinjaman yang dapat disalurkan kepada masyarakat (Sari *et al.*, 2023). Perbankan mengalami kenaikan serta penurunan NPL, karena kurangnya pengembalian dalam bentuk laba pada bank atas sejumlah kredit yang telah diberikan, dimana kredit bermasalah tersebut akan membuat pendapatan, dan aset bank turun sehingga laba yang dihasilkan bank juga akan mengalami penurunan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).

Hubungan rasio keuangan risiko kredit atau *Non Performing Loan* (NPL) dengan kinerja keuangan adalah, bank dengan nilai NPL yang tinggi terjadi saat kredit bermasalah lebih besar dari pada jumlah kredit yang diberikan kepada debitur. NPL yang tinggi akan memperbesar biaya percadangan aktiva produktif dan biaya lainnya, sehingga nilai NPL yang tinggi akan mengganggu kinerja keuangan bank tersebut (Fanesha *et al.*, 2021). Apabila nilai dari kredit bermasalah tinggi ini akan menyebabkan modal bank menurun, likuiditas bank menurun, ekspansi kredit terganggu, dan pertumbuhan sektor riil melambat, dimana hal ini akan berakibat langsung pada kinerja bank (Ugwuanyi *et al.*, 2023).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mariana & Manda (2021), Hediati & Hasanuh (2021). Menyatakan bahwa *Non Performing Loan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Selanjutnya, pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fasihah *et al.*, (2024), Marisya (2021), Budiastuti & Hartati (2022), Bhowmik & Sarker (2024), Ugwuanyi *et al.*, (2023), Duong *et al.*, (2023), Al Zyood (2022), Martiningtias & Nitinegeri (2020), Jufriadi *et al.*, (2022), Wahyuni *et al.*, (2024). Menyatakan bahwa *Non Performing Loan* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Angraini *et al.*, (2020), Rahmani (2022), Guicheldy & Sukartaatmadja (2021). Darwis *et al.*, (2018). Menyatakan bahwa *Non Performing Loan* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan dari hipotesis bahwa penggunaan perhitungan ukuran perusahaan dan rasio keuangan berdampak pada kinerja keuangan (profitabilitas) perusahaan yang diukur dengan *Return on Equity* (ROE). Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023 (Studi Kasus Pada Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023)”**.

## B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, dilakukan pembatasan masalah untuk memudahkan penyusunan rumusan masalah penelitian, serta untuk menghindari luasnya pembahasan. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan bank umum konvensional yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
2. Variabel dalam penelitian ini yaitu Ukuran Perusahaan, dan Rasio Keuangan yang diproksikan dengan *Capital Adequacy ratio*, *Loan to Deposit Ratio*, *Non Performing Loan* sebagai variabel bebas dan Kinerja Keuangan sebagai variabel terikat.

## C. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan perbankan periode 2021-2023 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah Rasio Keuangan yang diproksikan dengan *Capital Adequacy ratio* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan perbankan periode 2021-2023 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah Rasio Keuangan yang diproksikan dengan *Loan to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan perbankan periode 2021-2023 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

4. Apakah Rasio Keuangan yang diproksikan *Non Performing Loan* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan perbankan periode 2021-2023 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dibuat adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Keuangan yang diproksikan dengan *Capital Adequacy ratio* terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Keuangan yang diproksikan dengan *Loan to Deposit Ratio* terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Keuangan yang diproksikan dengan *Non Performing Loan* terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021-2023.

## E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, antara lain adalah:

### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini adalah sebuah kesempatan yang bagus bagi penulis karena dapat menambah ilmu pengetahuan dan juga memperluas wawasan dalam mempelajari secara langsung serta melakukan Analisa bagaimana pengaruh dari Ukuran Perusahaan, dan Rasio Keuangan yang diproksikan dengan *Capital Adequacy ratio*, *Loan to Deposit Ratio*, *Non Performing Loan* terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

### 2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi sarana dalam praktek sebuah teori yang telah diperoleh sebelumnya, serta diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat untuk mendukung penelitian selanjutnya. Sehingga, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menjadi referensi penelitian dan penambah variabel untuk hasil penelitian yang lebih akurat.